



Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur

Kode/Nomor:
STD/SPMI/1.1

Jl. Raya Kalimalang No. 1 Cipinang Melayu, Makasar
13620. Telp. (021) 8613877

Tanggal:
7 April 2022

Revisi=1

STANDAR HASIL PENELITIAN

Halaman= 1 dari 4

**STANDAR HASIL PENELITIAN
AKADEMI KEUANGAN DAN PERBANKAN
BOROBUDUR**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Masykur, MSc	Tim Adhoc		7 April 2022
2. Pemeriksaan	Wirda Nursanti, SE., MM	Wakil Direktur		7 April 2022
3. Persetujuan	Rozikin, SE., MM	Ketua Senat		7 April 2022
4. Penetapan	Heru Hudaaya, SH., MH	Direktur		7 April 2022
5. Pengendalian	Dr. Ir. Masykur, MSc	Ketua LJM		7 April 2022

<p>1. Visi dan Misi Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur</p>	<p>Visi Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur Pada tahun 2025 “Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Unggul, berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global”</p> <p>Misi Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas dibidang ilmu keuangan dan perbankan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi. 2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi dosen . 3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat. 4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan
<p>2. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Hasil Penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian yang dilakukan oleh sivitas Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur. 2. Publikasi adalah kegiatan penyebarluasan hasil penelitian kepada masyarakat dalam bentuk poster, seminar, laporan ilmiah, dan artikel ilmiah yang dimuat di jurnal ilmiah. 3. Paten adalah luaran hasil penelitian yang telah didaftarkan di lembaga terkait sebagai hak kekayaan intelektual peneliti. 4. Seminar ilmiah adalah penyebarluasan hasil penelitian kepada masyarakat dalam forum ilmiah yang diselenggarakan oleh lembaga tertentu sesuai dengan bidang penelitian yang dilakukan.
<p>3. Rasionale Standar Hasil Penelitian</p>	<p>Standar Hasil Penelitian disusun dan ditetapkan untuk menjadi acuan bagi peneliti di lingkungan Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur untuk mencapai kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.</p>

<p>4. Pernyataan Isi Standar Hasil Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM menetapkan bahwa hasil penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. 2. Ketua LPPM menetapkan bahwa hasil penelitian merupakan luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. 3. Ketua LPPM menetapkan bahwa hasil penelitian mahasiswa harus diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa untuk terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dan memenuhi ketentuan serta peraturan di Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur. 4. Ketua LPPM menetapkan bahwa luaran penelitian dosen dan mahasiswa yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat. 5. Ketua LPPM mewajibkan bahwa setiap dosen menghasilkan minimal 1 (satu) karya ilmiah terpublikasi ditingkat Nasional atau Internasional setiap tahun.*
<p>5. Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerbitkan SK Rektor untuk mengesahkan RIP, Renstra dan <i>Road Map</i> Penelitian dari LPPM Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur 2. Menerbitkan SK Rektor tentang Penghargaan Publikasi. 3. Ketua LPPM menyusun Pedoman Pengajuan dan Pelaksanaan Penelitian. 4. Ketua LPPM menyusun Pedoman Penulisan dan Publikasi Hasil Penelitian. 5. LPPM menyelenggarakan pelatihan/workshop meningkatkan kemampuan dosen dan mahasiswa sebagai peneliti dalam hal: <ol style="list-style-type: none"> a. penyusunan roadmap penelitian tiap dosen; b. penyusunan proposal penelitian; c. penulisan kerangka teori; d. metode penelitian; e. pengolahan dan analisis data; f. penulisan hasil penelitian; g. penulisan artikel ilmiah; h. publikasi artikel ilmiah; dan

	<p>h. pengelolaan online jurnal.</p> <p>6. LPPM menjalin kerjasama dengan institusi di dalam/di luar negeri untuk melaksanakan penelitian atau kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan mempublikasikannya.</p>
<p>6. Indikator Ketercapaian Standar Hasil Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua dosen melakukan penelitian minimal 1 (satu) penelitian per tahun. 2. Setiap dosen mempublikasikan minimal 1 (satu) penelitian per tahun. 3. Jumlah penelitian dosen yang didanai pihak eksternal minimal 25% dari jumlah dosen.
<p>7. Subjek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai / memenuhi isi standar SPMI Perguruan Tinggi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wakil Direktur I, II dan III 3. Ketua LPPM 4. Ka. Bid Penelitian 5. Dekan 6. Ketua Program Studi
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Dikti dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Permendikbud Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi. 5. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Dikti. 6. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. 7. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan. 8. Statuta Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur. 9. Rencana Strategis Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur.